URGENSI REVITALISASI PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI ASET PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

GALUH DAMAYANTI
NIM. A1011211008

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

URGENSI REVITALISASI PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI ASET PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Naskah Publikasi

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

GALUH DAMAYANTI
NIM. A1011211008

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

URGENSI REVITALISASI PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI ASET PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

GALUH DAMAYANTI
NIM: A1011211008

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si	Devina Puspita Sari, SH. M.H
NIP. 197601282005012002	NIP. 198912152022032008

Disahkah Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 25 Juli 2025

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, S,H.,LL.M.M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / IIIc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat / IIIb	
Penguji I	Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M. Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Hj. Ismawartati, SH.,M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekat Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **2833/UN22.1/DT.00.10/2025**
Tanggal : **21 Juli 2025**

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



GALUH DAMAYANTI

NIM. A1011211008

PERSEMBAHAN

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan mengajari saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti.S.H., LL.M. M.Si dan Ibu Devina Puspita Sari S.H. M.H yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Dr. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum dan Hj. Ismawartati, SH., M.H selaku Dosen Penguji dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu dan Abang penulis tercinta yang selalu mendoakan, menyayangi, mencintai dan selalu memberikan suportnya kepada penulis, yang merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa bagi penulis.
7. Untuk bapak penulis, untuk setiap tetes keringatnya yang jatuh diam-diam di negeri orang, yang tak tampak dihadapan, tapi begitu terasa di hati, terima kasih atas semua pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.

8. Teman teman penulis yang senantiasa membantu dari hari pertama hingga hari ini tanpa pamrih, Agie Novelina Simanjuntak, Falda Okrista Lantu, Bey Nadhya Herfaes, Joy Patria Simamora, Aulia Marsanda Yuvi, Sahrul Gunawan, Nadea Febrizka, Reva Dwi Utami, dan seluruh penghuni kos A5
9. Sahabat di kota asal penulis yang senantiasa menjadi tempat kembali, Karmila, Al'Afiyaa Adelia, Satriyandi, Verzi Azuardi, Muhammad Radikal, Adhitya Gunawan, Ergi Rian Dandi, Ridho Ammanullah, terimakasih atas doa dan dukungan.
10. Seluruh Keluarga yang selalu mendoakan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan, nasihat, dorongan, dan doa orang-orang terkasih untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Urgensi Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata oleh Pemerintah Kota Singkawang", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadikan revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai suatu urgensi dalam pengembangan aset pariwisata di Kota Singkawang dan mengidentifikasi upaya revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai aset Pariwisata oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ilmiah di bidang hukum, khususnya terkait pentingnya revitalisasi objek pariwisata di suatu daerah. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 18 Juli 2025

Galuh Damayanti

URGENSI REVITALISASI PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI ASET PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Galuh Damayanti
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211008@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Revitalisasi menjadi langkah mendesak tidak hanya penyangkut perbaikan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan, tata kelola, dan keadilan dalam pemanfaatan anggaran yang diperoleh dari retribusi. Selain itu, dengan adanya revitalisasi terhadap Pantai Pasir Panjang, tingkat kepuasan pengunjung pun menjadi meningkat, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan demikian, maka pendapatan daerah dari sektor pajak pelaku usaha dan retribusi dapat meningkat. Revitalisasi pun dapat berdampak pada kembalinya bergairahnya perekonomian di kawasan objek wisata tersebut. Para pedagang dan pelaku usaha yang mengandalkan keramaian di Pasir Panjang, tentu dapat merasakan peningkatan penjualan, seiring dengan semakin ramai dan bertambahnya pengunjung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Urgensi Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Singkawang". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadikan revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai suatu urgensi dalam pengembangan aset pariwisata di Kota Singkawang dan mengidentifikasi upaya revitalisasi oleh pemerintah kota singkawang dalam mengoptimalkan pantai pasir panjang sebagai aset pariwisata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, yaitu UU RI No. 10 Tahun 2009, UU RI No. 23 Tahun 2014, Perpres RI No. 38 Tahun 2015, Permen PU No. 18 Tahun 2010 dan Perda Kota Singkawang No. 6 Tahun 2013. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya revitalisasi pantai pasir panjang sebagai aset pariwiasta kota singkawang adalah faktor kondisi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pariwisata di Pantai Pasir Panjang. Kemudian faktor keberlangsungan usaha agar objek wisata ini dapat bertahan lama dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Lalu, faktor regulasi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2013 salah satu kewajiban dan kewenangan pelaku usaha serta Pemerintah Daerah ialah mengembangkan dan meningkatkan kualitas objek wisata. Faktor ekonomi sosial, karena terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan Pantai Pasir Panjang, pihak pengelola memperoleh keuntungan dan Pemerintah Daerah mendapatkan PAD dari usaha pariwisata tersebut. Upaya revitalisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang ialah memberikan dukungan berupa alokasi anggaran, menyusun rencana strategi Pembangunan daerah di sektor pariwisata melalui perencanaan revitalisasi serta implementasi atau pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pantai Pasir Panjang, Aset Pariwisata

THE URGENCY OF REVITALIZING PASIR PANJANG BEACH AS A TOURISM ASSET BY THE GOVERNMENT SINGKAWANG CITY

Galuh Damayanti
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211008@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Revitalization is an urgent step not only regarding physical improvements, but also touches on policy, governance, and justice aspects in the use of the budget obtained from the levy. In addition, with the revitalization of Pasir Panjang Beach, the level of visitor satisfaction has increased, which in turn can increase the number of visitors. Thus, regional revenue from the business actors' tax sector and levies can increase. Revitalization can also have an impact on the return of economic enthusiasm in the tourist attraction area. Traders and business actors who rely on the crowds in Pasir Panjang, can certainly feel an increase in sales, along with the increasing number of visitors. Therefore, the author is interested in conducting a research entitled "The Urgency of Revitalization of Pasir Panjang Beach as a Tourism Asset by the Singkawang City Government". The purpose of this study is to analyze the factors that make the revitalization of Pasir Panjang Beach an urgency in the development of tourism assets in Singkawang City and identify revitalization efforts by the Singkawang city government in optimizing Pasir Panjang Beach as a tourism asset.

This type of research is empirical legal research with the nature of analytical descriptive research. The data used in this study are primary data obtained by direct interview method with related parties and secondary data obtained from primary legal materials, namely Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 38 of 2015, Minister of Public Works Regulation No. 18 of 2010 and Singkawang City Regional Regulation No. 6 of 2013. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this study conclude that the factors behind the need to revitalize Pasir Panjang Beach as a tourism asset of Singkawang City are factors for improving the quality and quantity of tourism facilities and infrastructure on Pasir Panjang Beach. Then the business success factor so that this tourist attraction can last a long time and is expected to increase the number of visitors every year. Then, the regulatory factor that in Law Number 10 of 2009 and Singkawang City Regional Regulation Number 6 of 2013 one of the obligations and authorities of business actors and the Regional Government is to develop and improve the quality of tourist attractions. The socio-economic factor, because there are people who depend on the existence of Pasir Panjang Beach for their livelihoods, the management makes a profit and the Regional Government gets PAD from the tourism business. Revitalization efforts that can be carried out by the Singkawang City Government are to provide support by proposing budget allocations, preparing regional development strategic plans in the tourism sector through revitalization planning and implementation in the form of the implementation of the revitalization.

Keywords: *Revitalization, Pasir Panjang Beach, Tourism Assets*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Pustaka 12
B. Landasan Teori 31
C. Kerangka Konsep 34
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
1. Jenis Penelitian 37
2. Sifat Penelitian 37
B. Jenis Data 38
1. Data Primer 38
2. Data Sekunder 38
C. Cara Pengumpulan Data 39
1. Wawancara 39
2. Observasi 40
3. Dokumentasi 40
D. Populasi dan Sampel 41
1. Populasi 41
2. Sampel 41
E. Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pentingnya Revitalisasi 43
1. Aktivitas Wisata pada Objek Wisata Pantai Pasir Panjang 43

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pentingnya Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata Kota Singkawang 46
B. Upaya Revitalisasi oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam Mengoptimalkan Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata 59
BAB V PENUTUP..... 65
A. Kesimpulan..... 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN……...72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian 72
Lampiran 2. Data Pengunjung.....74
Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara.....75
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian.....77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata memegang peran penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dianugrahi keanekaragaman destinasi wisata, mencangkup kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kuliner, Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memanfaatkan sektor ini sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui mekanisme pajak dan retribusi, tetapi juga menjadi pendorong perkembangan infrastruktur di berbagai destinasi wisata, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dalam peningkatan kualitas hidup.

Pengembangan pariwisata dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan dan peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.[1] Lebih lanjut pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan beberapa tujuan kepariwisataan, antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.[2] Artinya, perbaikan dan peningkatan kualitas pariwisata dapat berdampak pada peningkatan perekonomian suatu negara atau daerah dan tentunya masyarakat.

[1] James. J. Spillane. 2001. *Ekonomi, Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, hal. 23.
[2] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pantai Pasir Panjang di Kota Singkawang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Barat yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Keindahan alamnya, pasir putih yang membentang dan suasana pantai yang tenang serta lokasinya yang strategis menjadikan pantai ini sebagai salah satu andalan pariwisata di Kalimantan Barat. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap wisata bahari, Pantai Pasir Panjang berpotensi untuk menjadi pusat wisata yang mendukung ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat permasalahan terkait pengembangan serta pemeliharaan aset wisata di kawasan ini. Sebagai aset pariwisata, Pantai Pasir Panjang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Singkawang. Tanggung jawab pemeintah dalam pemeliharaan aset wisata mencakup pemeliharan dan pengelolaan infrastruktur serta lingkungan di sekitar destinasi wisata.

Jumlah kunjungan wisatawan menurut pengurus Pantai Pasir Panjang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menjadi indikasi bahwa permasalahan infrastruktur dan fasilitas pendukung memiliki dampak nyata terhadap daya tarik destinasi wisata ini. Berbagai laporan dari pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pantai juga menunjukkan bahwa turunnya jumlah wisatawan, berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan mereka. Berbagai fasilitas yang seharusnya menjadi penunjang utama aktivitas wisata kini dalam kondisi kurang layak. Jalan menuju pantai yang rusak, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, minimnya penerangan di beberapa titik strategis, banyak pondok-pondok yang sudah rusak dan terbengkalai akibat angin kencang pada tahun 2021, dan

pesisir pantai yang mengalami erosi membuat pengalaman wisatawan menjadi kurang menyenangkan.

Kurangnya promosi dan inovasi dalam pengelolaan wisata juga berdampak pada menurunnya daya tarik pantai ini bagi wisatawan. Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.[3]

Tanpa adanya perbaikan yang signifikan pada fasilitas dan pemasaran, besar kemungkinan bahwa daya saing Pantai Pasir Panjang sebagai destinasi wisata utama di Kalimantan Barat akan terus menurun yang berimbas pada tingkat kepuasan wisatawan serta kelangsungan ekonomi masyarakat. Beberapa aset yang seharusnya menopang pariwisata namun saat ini belum beroperasi secara maksimal. Sebagai contoh, retribusi masuk yang diberlakukan dinilai terlalu tinggi oleh sebagian pengunjung jika dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia, area pantai tidak aman dan tidak bersih, masjid tidak terawat, dan tidak ada penjagaan pantai yang bertugas. Hal ini memberikan persepsi bahwa kualitas layanan dan fasilitas yang didapat tidak berkolerasi dengan investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan wisatawan.

Di sisi lain, terdapat pula aset yang masih terpelihara, meskipun jumlah terbatas, seperti beberapa gazebo yang masih bisa digunakan, penginapan serta kawasan UMKM yang tetap aktif. Namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai

[3] Fandy Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, p. 219.

dalam pengelolaan, aset-aset ini pun beresiko mengalami penurunan fungsi. Pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dapat berdampak pada kualitas pengalaman wisatawan dan berkelanjutan industri pariwisata itu sendiri. Dengan infrastruktur yang lebih baik, potensi ekonomi dari sektor pariwisata dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan serta pemeliharaan aset pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal ini mengamatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata, serta menjaga kelestarian dan memelihara aset wisata. Kewajiban ini mencakup pemeliharaan fasilitas, peningkatan infrastruktur, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pariwisata serta pengelolaan lingkungan agar tetap bersih dan aman bagi wisatawan.[4]

Revitalisasi menjadi langkah mendesak tidak hanya penyangkut perbaikan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan, tata kelola, dan keadilan dalam pemanfaatan anggaran yang diperoleh dari retribusi. Selain itu, dengan adanya revitalisasi terhadap Pantai Pasir Panjang, tingkat kepuasan pengunjung pun menjadi meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan demikian, maka pendapatan daerah dari sektor pajak pelaku usaha dan retribusi dapat meningkat. Revitalisasi pun dapat berdampak pada kembalinya bergairahnya perekonomian di kawasan objek wisata tersebut. Para pedagang dan

[4] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

pelaku usaha yang mengandalkan keramaian di Pasir Panjang, tentu dapat merasakan peningkatan penjualan, seiring dengan semakin ramai dan bertambahnya pengunjung.

Konsep revitalisasi Pantai Pasir Panjang memiliki kaitan dengan hukum ekonomi, sebab melalui revitalisasi, maka kualitas dan kuantitas pariwisata di Pantai Pasir Panjang akan meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan dan peningkatan jumlah kunjungan wisata. Selain itu, revitalisasi dapat menjamin kelangsungan usaha pariwisata Pantai Pasir Panjang, sehingga dapat menjamin pula menjamin perekonomian para pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pengelola, para pekerja, pedagang keliling dan para pengelola kantin-kantin yang ada di dalamnya. Bagi Pemerintah Kota Singkawang, peningkatan jumlah kunjungan dan pendapatan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Pantai Pasir Panjang, dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui pajak dan retribusi yang berasal dari pengelolaan pariwisata Pantai Pasir Panjang.

Hukum ekonomi secara khusus dapat diartikan sebagai rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.[5] Hukum ekonomi adalah satu kajian hukum terhadap karateristik ekonomi, bagaimana hukum mengatur dan memberikan solusi demi tercapainya keseimbangan kepentingan para pihak dalam masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi.[6]

[5] Martha Eri Safira. 2017. *Aspek Hukum dalam Ekonomi (Bisnis).* Ponorogo: Nata Karya, h. 2-3.
[6] Ibid, h. 5

Dapat dikatakan bahwa kebijakan revitalisasi Pantai Pasir Panjang perlu untuk dibuat agar rencana dan pelaksanaan revitalisasi ini memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi ini dapat menjadi aturan sekaligus solusi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata Pantai Pasir Panjang, sehingga tujuan-tujuan ekonomi para pihak, baik pengelola, pekerja, masyarakat sekitar, pedagang-pedagang dan pemerintah daerah dapat tercapai.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Urgensi Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Singkawang**", guna mengevaluasi bagaimana pemerintah Kota Singkawang menjalankan perannya dalam pelestarian, pengembangan serta pemeliharaan aset wisata demi meningkatkan daya saing di kawasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pentingnya revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai aset pariwisata Kota Singkawang?
2. Bagaimana upaya revitalisasi oleh pemerintah kota singkawang dalam mengoptimalkan pantai pasir panjang sebagai aset pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadikan revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai suatu urgensi dalam pengembangan aset pariwisata di Kota Singkawang.
2. Mengidentifikasi upaya revitalisasi oleh pemerintah kota singkawang dalam mengoptimalkan pantai pasir panjang sebagai aset pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat, diantaranya;

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pentingnya revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai aset pariwisata Kota Singkawang. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman bagaimana upaya revitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang dalam mengoptimalkan Pantai Pasir Panjang sebagai aset pariwisata. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

   Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai upaya revitalisasi di Pantai Pasir Panjang sebagai aset pariwisata oleh Pemerintah Kota Singkawang, termasuk faktor dan upaya yang telah dihadapi pemerintah

dalam mengoptimalkan pelestarian, pengelolaan serta pemeliharaan aset pariwisata Pantai Pasir Panjang.

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha:

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya dalam hal revitalisasi di Pantai Pasir Panjang. Dengan adanya revitalisasi, diharapkan kunjungan wisatawan meningkat, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat sekitar serta pelaku usaha di sekitar Pantai Pasir Panjang memanfaatkan peluang usaha yang muncul dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam pelestarian, pengelolaan serta pemeliharaan aset pariwisata. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi urgensi dalam upaya revitalisasi aset pariwisata Pantai Pasir Panjang.

d. Bagi penulis lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemeliharaan aset pariwisata Pantai Pasir Panjang Kota Singkawang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "**Urgensi Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Singkawang**" merupakan hasil

penelitian asli yang dilakukan peneliti secara mandiri dengan mengacu pada berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan tema namun berbeda dalam substansi dan materi, antara lain:

1	Nama	:	Nurfadila
	Judul	:	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang
	Lembaga	:	Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
	Tahun	:	2018
	Fokus dan Hasil Penelitian	:	Pemerintah kabupaten Enrekang berperan dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata, tetapi masih menghadapi kendala dalam implementasinya.
	Perbedaan		Penelitian ini menyoroti peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam mendukung pengelolaan wisata, tetapi masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada revitalisasi aset pariwisata oleh pemerintah daerah Pantai Pasir Panjang, termasuk upaya, kebijakan, faktor serta dampak ekonomi
	Sumber	:	https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/467-Full_Text.pdf

2	Nama	:	Nanda Dayutami
	Judul	:	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Kota Batu)
	Lembaga	:	Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
	Tahun	:	2016
	Fokus dan Hasil Penelitian	:	Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan pertanian. Pemerintah Kota Batu bertindak sebagai fasilitator dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan kerja sama antar daerah.
	Perbedaan	:	Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah mengembangkan pariwisata melalui kerja sama dengan masyarakat dan penguatan budaya lokal di Kota Batu. Penelitian penulis menganalisis urgensi revitalisasi serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengoptimalkan aset pariwisata Pantai Pasir Panjang.
	Sumber	:	https://repository.ub.ac.id/id/eprint/119057/1/SKRIPSI_HARD_FIX.pdf

Kedua penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan strategi pengelolaan pariwisata dan peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur wisata, namun belum spesifik membahas aspek regulasi, faktor dan upaya pemerintah dalam revitalisasi aset wisata. Oleh karena itu, penelitian ini membahas urgensi revitalisasi dalam pemeliharaan aset pariwisata serta peran regulasi terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan secara mendalam, guna mengusulkan kebijakan pengelolaan, pelestarian serta pemeliharaan aset wisata yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung serta meningkatkan pentingnya revitalisasi aset pariwisata dalam menjaga daya saing Pantai Pasir Panjang sebagai destinasi unggulan di Kota Singkawang.